



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Bla**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Blora yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama:

**1. SUTIKNO** NIK 33160915122900003, tempat tanggal lahir, Blora, 15 Desember 1990, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, status kawin, pendidikan SD, pekerjaan tani, nomor HP 082322238997, domisili elektronik [cahmojokepung@gmail.com](mailto:cahmojokepung@gmail.com), alamat Dusun Bapangan, RT. 001/ RW. 003, Desa Mendenrejo, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**

**2. PAIJAH**, NIK 3316036712850002, tempat tanggal lahir, Blora, 27 Desember 1985, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, status kawin, pendidikan SD, pekerjaan tani, nomor HP 082322238997, domisili elektronik [cahmojokepung@gmail.com](mailto:cahmojokepung@gmail.com), alamat Dusun Bapangan, RT. 001/ RW. 003, Desa Mendenrejo, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan ke persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora dibawah Register Nomor : 34/Pdt.P/2023/PN Bla tanggal 19 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora tanggal 22 Maret 2024, telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

**1.** Bahwa para Pemohon mempunyai anak bernama **PIRA** lahir di Blora tanggal 15 Desember 2006, anak Perempuan pertama dari pasangan suami dan istri bernama **PARJAN** dan **PAIJAH** sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon dengan Nomor : 3316-LT-09122011-0257 tertanggal 09 Desember 2011 dari Kepala Dinas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora dan Kartu Keluarga  
Nomor : 3316032301240005

2. Bahwa para Pemohon ingin merubah penulisan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon dengan Nomor : 3316-LT-09122011-0257 tertanggal 09 Desember 2011 dari Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora dan Kartu Keluarga Nomor : 3316032301240005, yang semula bernama **PIRA** dirubah menjadi **LIDYA SUFIRANI** disesuaikan dengan Surat Keterangan Lahir anak Para Pemohon ;

3. Bahwa tujuan para Pemohon melakukan perbaikan penulisan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon karena :

a. Bahwa anak para Pemohon tersebut dari awal lahir bernama **LIDYA SUFIRANI** namun saat membuat Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga anak para Pemohon berubah menjadi **PIRA**, sehingga para Pemohon hendak merubah seluruh data anak Para Pemohon menjadi nama **LIDYA SUFIRANI** dengan tujuan nama anak tersebut merupakan nama asli pemberian dari kakek anak para Pemohon ;

b. Bahwa ketika mengurus seluruh administrasi kependudukan Pemohon hanya memasrahkan kepada Perangkat desa sehingga nama yang tercatat dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh Para Pemohon

4. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi : *"Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan"* ;

5. Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mencantumkan : *"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon"* ;

No.34/Pen.Pdt.P/2024/PN Bla. Halaman 2 dari 7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terkait sahnya perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon maka harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Blora;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blora Cq Hakim untuk menerima permohonan ini dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan memberi ijin untuk merubah penulisan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon dengan Nomor : 3316-LT-09122011-0257 tertanggal 09 Desember 2011 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora dan Kartu Keluarga Nomor : 3316032301240005, yang semula bernama **PIRA** di rubah menjadi **LIDYA SUFIRANI** ;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk segera melaporkan dan mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada para Pemohon sesuai hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi dan asli Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah NIK 3316036712850002 atas nama Paijah, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dan asli Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah NIK 33160915122900003 atas nama Sutikno, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dan asli Kartu Keluarga Nomor 3316032301240005, atas nama Kepala Keluarga bernama Sutikno yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora tanggal 23-01-2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

No.34/Pen.Pdt.P/2024/PN Bla. Halaman 3 dari 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Asli Surat Keterangan Kelahiran atas nama PIRA, yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora tanggal 9 Desember 2011, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi dan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3316-LT-09122011-0257 atas nama PIRA, yang dikeluarkan Pemerintah Desa Mendenrejo Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi dan asli Ijazah Sekolah Dasar atas nama PIRA yang ditandatangani Kepala Sekolah SDN 3 Mendenrejo Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora tanggal 12 Juni 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Asli Surat Pengantar/Keterangan Nomor 045.2/190/III/2024 yang ditandatangani Kepala Desa Mendenrejo Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora tanggal 19 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-7

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-2, P-3, P-5, dan P-6 berupa foto copy yang telah dicocokkan/disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok/sesuai dan untuk bukti P-4 dan P-7 yang merupakan asli surat, masing-masing bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, dalam mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing disumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### Saksi 1 Wakinah

- Bahwa para Pemohon merupakan tetangga saksi sejak kecil;
- Bahwa para Pemohon tinggal di Desa Mendenrejo, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora;
- Bahwa para Pemohon mempunyai anak 2 (dua) orang yaitu Pira, dan Sintiya Bela Lestari;
- Bahwa para Pemohon hendak mengajukan perbaikan atau perubahan nama anak para Pemohon yang pertama, yang semula bernama Pira menjadi Lidya Sufirani di akta kelahirannya;
- Bahwa nama anak para Pemohon yang tertera dalam akta kelahiran adalah Pira, sedangkan nama yang sebenarnya adalah Lidya Sufirani ;
- Bahwa nama anak para Pemohon tersebut mau diubah atau diperbaiki menjadi Lidya Sufirani agar sesuai nama anak para Pemohon yang diberikan oleh kakek anak para Pemohon tersebut;

No.34/Pen.Pdt.P/2024/PN Bla. Halaman 4 dari 7



Saksi 2 Wartono

- Bahwa para Pemohon merupakan tetangga saksi;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang tinggal di Desa Mendenrejo Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora;
- Bahwa para Pemohon mempunyai anak 2 (dua) orang yaitu Pira, dan Sintiya Bela Lestari;
- Bahwa para Pemohon hendak mengajukan perbaikan atau perubahan nama anak para Pemohon yang semula bernama Pira menjadi Lidya Sufirani di akta kelahirannya;
- Bahwa nama anak pertama para Pemohon yang tertera dalam akta kelahiran adalah Pira, sedangkan nama yang sebenarnya adalah Lidya Sufirani ;
- Bahwa Pira merupakan anak tiri dari Pemohon I dan baru diajukan permohonan perubahan nama tersebut karena mau menyesuaikan nama yang diberikan oleh kakek anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan disampaikan dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termasuk dalam penetapan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-3, ternyata para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan bertempat tinggal di Desa Mendenrejo Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Blora, maka Pengadilan Negeri Blora berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah untuk melakukan perubahan/perbaikan nama pada akta kelahiran anak para Pemohon yang semula tertulis Pira menjadi Lidya Sufirani;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari permohonan para Pemohon dan bukti surat-surat yang diajukan para Pemohon serta mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon, ternyata bahwa dalam Kartu Keluarga para Pemohon (P-3) dan dalam akta kelahiran (P-4) serta Ijazah (P-6) anak para Pemohon nama anak para Pemohon yang tercantum adalah Pira lahir di Blora



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Desember 2006, sedangkan dalam dalam Surat Keterangan Kelahiran (P-5) dan Surat Pengantar/Keterangan (P-7) nama anak para Pemohon adalah Lidya Sufirani dengan lahir di Blora tanggal 15 April 2007;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti bukti surat yang di ajukan oleh para Pemohon maka dalam dokumen penting para Pemohon dan anak para Pemohon yaitu Kartu Keluarga (P-3) yang dikeluarkan tanggal 23 Januari 2024, Akta Kelahiran (P-4) yang dikeluarkan tanggal 9 Desember 2011 dan Bukti P-6 Ijazah tanggal 12 Juni 2019 ternyata bahwa dokumen tersebut tertulis nama Pira anak dari Pajjah dan Parjan lahir di Blora tanggal 15 Desember 2006, apabila dibandingkan dengan Surat Keterangan Kelahiran (bukti P-4) yang atas permintaan pelapor Sutikno dan Surat Pengantar/Keterangan (P-7) atas nama Sutikno dan ditandatangani Kepala Desa Mendenrejo tanggal 19 Maret 2024 tertulis bahwa nama Lidya Sufirani lahir di Blora tanggal 15 April 2007 maka terdapat perbedaan nama dan tanggal bulan dan tahun kelahiran dari anak Pemohon 2 dengan Parjan, dan kedua Surat Keterangan sebagaimana P-4, P-7 tersebut terbit setelah Pemohon II menikah lagi dengan Pemohon I tanggal 30 Desember 2023 yang merupakan ayah tiri dari Pira, sehingga menimbulkan pertanyaan bagi Hakim apa yang menjadi dasar perubahan nama dari Pira menjadi Lidya Sufirani sebagaimana yang dimohonkan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para Pemohon (Sutikno/ayah tiri anak, dan Pajjah ibu anak) yang menerangkan bahwa nama sebenarnya Pira adalah Lidya Sufirani dengan alasan nama tersebut diberikan oleh kakek dari anak tersebut, tanpa disebut kakek dari siapa, sedangkan ayah kandung anak tersebut tidak hadir atau memberikan persetujuannya maka Hakim menilai bahwa hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan untuk merubah nama anak yang sudah ada dalam akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora ataupun dokumen dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora dan dokumen penting anak yang dikeluarkan instansi yang berwenang (Ijazah) telah ternyata semua atas nama Pira, anak Pemohon II (Pajjah) dengan Parjan (ayah) lahir di Blora tanggal 15 Desember 2006, sedangkan nama Lidya Sufirani lahir di Blora tanggal 15 April 2007 hanya berdasarkan Surat Keterangan atas pelapor atas nama Sutikno (Pemohon I) atau ayah tiri si anak dan Hakim juga tidak melihat ada data-data yang dapat mendukung yang menerangkan bahwa Pira adalah Lidya Sufirani lahir di Blora tanggal 15 April 2007;

No.34/Pen.Pdt.P/2024/PN Bla. Halaman 6 dari 7



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Hakim berpendapat apa yang dimohonkan oleh para Pemohon tersebut tidak berdasar, sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ont Vankelijke Verklaard) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ont Vankelijke Verklaard) maka kepada para Pemohon dihukum untuk membayar ongkos perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan ;

**M E N E T A P K A N :**

1. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ont Vankelijke Verklaard);
2. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp148.000,00 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 2 April 2024, oleh Aldo Andrian Hutapea, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Blora, selaku Hakim Tunggal, dan penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Endang Pardianti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blora serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Endang Pardianti, S.H.

Aldo Andrian Hutapea, S.H.,M.H..

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 75.000,00
- PNBP Panggilan Pertama	Rp 20.000,00
- Biaya Penggandaan	Rp 3.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Meterai	Rp. 10.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 148.000,00</b> (seratus empat puluh delapan ribu rupiah);

No.34/Pen.Pdt.P/2024/PN Bla. Halaman 7 dari 7